



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
TAHUN 2023**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan, rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat diselesaikan.


Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan Kepala Daerah wajib membuat laporan keterangan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya selama satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami dengan senang hati menerima segala saran dan pendapat dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini di masa mendatang. Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kita selama ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2024
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,



GENTRY YULIANTONO, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660708 199303 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17
2.1 Urusan Wajib	17
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	42
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	43
4.1 Kerjasama Daerah.....	43
BAB V PENUTUP.....	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan.....	45

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.2.1	Tabel Jumlah PNS/ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan.....	9
Tabel 1.2.2	Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.....	10
Tabel 2.1.2	Tabel Kesesuaian antara Renstra dan Renja Tahun 2023.....	18
Tabel 2.1.3	Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	24
Tabel 2.1.4	Tabel alokasi dan realisasi Tahun 2023.....	28
Tabel 2.1.5	Tabel pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.....	30
Tabel 2.1.6	Tabel Permasalahan dan solusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	38
Tabel 2.1.7	Tabel Kebijakan strategis yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	39
Tabel 2.1.8	Tabel Tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan SKPD yang baru dibentuk pada awal Tahun 2017 yang sebelumnya merupakan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308).

Maka berdasarkan perkembangan yang ada sejak tanggal 03 Januari 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mulai menjalankan roda Organisasi karena pada tanggal tersebut baru dilantiknya pejabat di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ dan LPPD ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;


5. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
6. PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
10. Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

1.2 Gambaran Umum SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang kemudian diubah berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- a) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Susunan Organisasi beserta uraian tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Komunikasi
- d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government*
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengelolaan Statistik; dan
 - 2). Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPT Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bidang Komunikasi

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.

(2) Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
- b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;
- f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

(1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan *E-Government*.

(2) Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang Penyelenggaraan *E-Government*;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan *E-Government*;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.
- (2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
 - b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
 - f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
 - g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas:

- 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
- 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

Seksi Pengelolaan Statistik

- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik.

Seksi Persandian

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian.

b) Kepegawaian

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai jumlah PNS sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan sumber daya manusia/susunan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 42 orang yang terdiri dari 19 orang PNS dan 23 orang Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang meliputi :

Kepala Dinas	: - orang
Sekretaris	: 1 orang
Kepala Bidang Komunikasi	: 1 orang
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	: 1 orang
Kepala Bidang Statistik dan Pesandian	: - orang
Kasubbag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	: 1 orang
Kepala Seksi Pengelolaan Statistik	: 1 orang
Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi	: 1 orang
Staf Pelaksana/Fungsional	: 12 orang
Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT)	: 23 orang

Susunan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan ruang:

Golongan IV

a. Golongan IV/c	: - orang
b. Golongan IV/b	: 1 orang
c. Golongan IV/a	: 1 orang

Golongan III

a. Golongan III/d	: 3 orang
b. Golongan III/c	: 4 orang
c. Golongan III/b	: 3 orang

d. Golongan III/a : 3 orang

Golongan II

a. Golongan II/d : 2 orang

b. Golongan II/c : 1 orang

c. Golongan II/b : - orang

d. Golongan II/a : 1 orang

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.1 Tebel Jumlah PNS/ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	SD/MI	-	
2.	SLTP/MTs	-	
3.	SLTA/SMK	2	
4.	D.III	4	
5.	S1/D.IV	10	
6.	S2	3	
	Jumlah	19	

c) Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 sudah mencukupi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun akan terus ditingkatkan guna peningkatan pelayanan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel sarana dan prasarana umum sebagai berikut:

Tabel 1.2.2

Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG	KETERANGAN	TAHUN PENGADAAN
1	Portable Generating Set	1	Baik	Genset Radio Tuntung Pandang	2015
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	Baik	Mobil operasional Kepala Dinas dan mobil operasional Dinas dan mobil operasional Radio Tuntung Pandang FM	2019, 2014, 2014
3	Sepeda Motor	6	Cukup baik	Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas	2014
4	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	6	Baik	Berupa penangkal petir beserta perlengkapannya pendukungnya, tower jaringan ukuran sedang, plat besi/dak cor pelindung kabel	2015
5	Perkakas Standar Lain-lain	14	Baik	Harness, carabiner, tali karmantel, Bag Pack, mini katrol (pulley), figure 8	2015
6	Perkakas Khusus Lain-lain	38	Baik	Digital multimeter, LAN tester digital, bor baterai combo, harness/sabuk pengaman, Bag pack (tas peralatan), portabel iron solder, obeng set, tespen, obeng listrik, kunci inggris, kunci sock, kunci ring all pas size, Tang set, Kunci L Panjang, Crimping Tool RJ11/RJ45, pemotong kabel, Toolbox, helmet, Headlamp	2015
7	Lemari Besi	9	Baik	Lemari arsip	2017
8	Rak Besi/Metal	10	Baik	rackmount untuk penyimpan radio station, Rack Server 42/48 U, Rack Server 18/22 U, Rak besi arsip	2015
9	Filling Besi/Metal	4	Baik	Filling Kabinet Tingkat 4 (Empat)	2017

10	Brank Kas	1	Baik	-	2010
11	Kardek Besi/Metal	2	Baik	Locker 5 laci	2013
12	Papan Visuil	3	Baik	running text, Runing text mobil Radio tuntung pandang, Neon box mobil radio tuntung pandang	2014
13	Papan Nama Instansi	1	Baik	-	2018
14	Papan Pengumuman	8	Baik	untuk pemberitahuan kawasan free wifi	2018
15	Mesin Absensi	93	Baik	Mesin Absensi untuk menunjang pelaksanaan kehadiran pegawai di SKPD	2019
16	Genset	2	Baik		2015
17	Mesin Pompa Air	1	Baik	-	2015
18	Papan Nama Ruang/Jabatan	12	Baik	-	2018
19	Papan Nama Lainnya	1	Baik	Papan nama Radio Tuntung Pandang	2014
20	Meja Kayu	10	Baik	meja kerja	2013
21	Meja Rapat	5	Baik	Meja rapat	2017, 2023
22	Meja Panjang	1	Baik	Meja Jati Panjang 3m + Kursi	2015
23	Bangku Tunggu	2	Baik	Bangku tunggu	2015
24	Kursi Lipat	10	Baik	Kursi lipat pengadaan Tahun 2018	2018
25	Meja Komputer	2	Baik	-	2018
26	Sofa	2	Baik	-	2016
27	Kursi Kerja	36	Baik	Kursi kerja eselon dan staf	2017
28	Meja Kerja	8	Baik	-	2017
29	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik	-	2015
30	AC Split	12	Baik	-	2017, 2019, 2023
31	Exhause Fan	1	Baik	-	2018
32	Televisi	2	Baik	untuk di Bidang E Government	2019
33	Microphone	1	Baik	Mikropon Siaran Warna Silver	2019
34	Microphone Table Stand	6	Baik	Mikropon meja berdiri	2019
35	Tandon Air	1	Baik	-	2018
36	Tabung Pemadam Api	2	Cukup baik	-	2019
37	Mainframe	3	Baik	Server data high end, server 16 GB Ram, 2 x 1 TB	2019

38	Personal Komputer Lain-lain	4	Baik	Management Routing, wire management, Switch (Workgroup Switches, 48 10/100/1000, 2 T/SFP LAN), H/W Firewall	2015
39	P.C Unit/ Komputer PC	21	Baik	-	2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023
40	Laptop	19	Baik	-	2017, 2019, 2020, 2023
41	Personal Komputer Lain-lain	5	Baik	untuk pemetaan dan desain grafis, load balancing	2019
42	Hard Disk	4	Baik	Hardisk server	2019
43	Monitor	3	Baik	LCD Monitor	2019, 2023
44	Printer	20	baik	-	2017, 2018, 2019, 2020, 2023
45	UPS	7	Baik	UPS Rackmount non expandable, UPS/Stabilizer-Informasi, UPS 10.000 VA + Railing Kit + Battery Pack	2019
46	Stabilizer/Stavolt	3	Baik	Stabilizer / INFORMASI	2019
47	Harddisk Eksternal	4	Baik	meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual	2019
48	Memory	2	Baik	untuk meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual, SSD	2019
49	Router	67	Baik	PC Bridge, Router 16 Core CPU, Omni Router, Backup Router	2019
50	Modem	21	Baik	perlengkapan sms broadcast/gateway dan MODEM BID.EGOV TH 2018	2018
51	Peralatan Jaringan Lain-lain	6	Kurang Baik	perlengkapan sms broadcast/gateway, jaringan FO feeder, perlengkapan, dan jasa instalasinya, jaringan intranet, perlengkapan, dan	2018

				instalasinya, print server	
52	Tiang Antena	7	Baik	Tiang Hotspot	2018
53	Radio Access Point	37	Baik	Sollar cell Hotspot, Radio point multi, Radio Point to Point (Station recieve dan wds) Radio Point to Point (Station recieve dan wds) Radio point to point(station recieve dan wds)	2018
54	Antena	5	Kurang baik	antena omni jaringan penunjang e-governm	2015
55	Switch Hub	23	Baik	-	2017
56	Wireless Access Point	8	Baik	Wireless Station 5 Ghz (outdoor)	2017, 2023
57	Anti Petir/Ground Jaringan	1	Baik	-	2019
58	Proyektor + Attachment	1	Baik	water wall & proyektor	2015
59	Telephone Hybird	1	Kurang Baik	IP Phone	2015
60	Headphone	12	Baik	-	2015
61	Microphone/Wireless Mic	8	Baik	-	2019, 2023
62	Professional Sound System	3	Kurang Baik	Sound Sistem	2016
63	Microphone Table stand	6	Kurang Baik	-	2016
64	Handycam	1	Baik	-	2019
65	Stand Microphone	5	Cukup Baik	-	2019
66	Televisi	1	Baik	-	2019
67	Camera Electronic	3	Baik	-	2019
68	Amplifier	1	Baik	Amplifier	2019
69	Loudspeaker	2	Baik	speaker	2019
70	Handy Talky	8	Baik	-	2019
71	Handphone	5	Baik	-	2019
72	Sound System	1	Baik	-	2019
73	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	2	Baik	-	2019
74	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	3	Cukup Baik	Tabung Pemancar Radio Tuntung Pandang FM dan Exiter Pemancar Radio	2019
75	Program Input Equipment Lain-lain	1	Baik	Exiter	2019
76	CCTV	1	Baik	TEKNOLOGI DIGITAL SECURITY DI TITIK RAWAN	2018

				KAMTIBMAS	
77	CCTV	2	Baik	cctv 8 channel	2020, 2023
78	Tabung Pemadam Api	2	Baik	-	2020
79	Stand Microphone	5	Baik	-	2020
80	Meja Siaran	3	Baik	-	2020
81	Kursi Staf	26	Baik	-	2020, 2023
82	Air Conditioner 1 PK	4	Baik	-	2020
83	Air Conditioner 1,5 PK	1	Baik	-	2020
84	Kipas Angin	2	Baik	-	2020
85	Televisi LED TV 40 inch	1	Baik	-	2020
86	Scanner	3	Baik	-	2020, 2023
87	Meja Kerja	1	Baik	-	2020
88	Kursi Kerja	1	Baik	-	2020
89	Kursi Tamu	1	Baik	-	2020
90	Layar Proyektor 120"	1	Baik	-	2020
91	Layar Proyektor 96"	1	Baik	-	2023
92	Alat pengontrol temperatur/suhu ruangan	1	Baik	-	2020
93	Drone	1	Baik	-	2021
94	Kamera Video	4	Baik	-	2021
95	Video Capture	2	Baik	-	2021
96	Tangga Teleskopik	1	Baik	-	2021
97	Bracket TV up to 65 Inch	2	Baik	-	2021
98	Alat Pemadam Api Ringan Fireball	6	Baik	-	2021
99	Alat Pemadam Api Ringan Tabung	1	Baik	-	2021
100	UPS 30 Kva (include Modular Battery Cabinet, Battery String)	1	Baik	-	2021
101	MEMORY (RAM) 8 GB DDR4	1	Baik	-	2021
102	Hardisk eksternal 2 TB	1	Baik	-	2021
103	Perangka Jaringan Lainnya	1	Baik	Cloud Core Router, Access Point SKPD, Switch Hub, Splitter 1:4 Optical Distribution Point, Splitter 1:8 Optical Distribution Point, Optical Network Termination (ONT)	2021
104	Jaringan Fiber Optik Antar SKPD	1	Baik	-	2020
105	Rackmount	4	Baik	-	2020, 2023
106	FO Toolkit	1	Baik	-	2020
107	Perangkat Video Conference	2	Baik	-	2020
108	Perangkat Keamanan Ruang NOC	1	Baik	CCTV dan Alarm	2020
109	Panel listrik ruang	1	Baik	-	2020

	NOC				
110	Aplikasi penunjang E-Government	10	Baik	-	2020, 2023
111	Komputer Tablet	1	Baik	-	2020
112	UPS 6000 VA	1	Baik	-	2020
113	Magnetic Switch 220 V	2	Baik	-	2020
114	Peralatan Studio Video dan Film	1	Baik	-	2020
115	Alat Komunikasi Radio VHF	1	Baik	-	2020
116	UPS Standar 1200 V	1	Baik	-	2023
117	Routerboard	1	Baik	-	2023
118	Artificial Plant	2	Baik	-	2023
119	Bracket Monitor Video Wall	16	Baik	-	2023
120	Interior Command Center	1	Baik	-	2023
121	Kursi Deret Ruang Peninjau	2	Bak	-	2023
122	Kursi Rapat	6	Baik	-	2023
123	Kursi VVIP	1	Baik	-	2023
124	Meja Kendali	1	Baik	-	2023
125	Meja Operator Melengkung	1	Baik	-	2023
126	Meja Pemantau CCTV	1	Baik	-	2023
127	Televisi LED TV 65 inch	2	Baik	-	2023
128	Apar Powder	1	Baik	-	2023
129	Ceiling Speaker	4	Baik	-	2023
130	Clip On microphone	1	Baik	-	2023
131	Meja Call Centre & Pengolahan Data uk 120x60	3	Baik	-	2023
132	Microphone Chairman unit	1	Baik	-	2023
133	Microphone delegate unit	4	Baik	-	2023
134	Video Processor Board Output HDMI 4 chanel	4	Baik	-	2023
135	Volume Control Ruangan	3	Baik	-	2023
136	HDMI Extender Reciever dan Sender	30	Baik	-	2023
137	HDMI Splitter	16	Baik	-	2023
138	Kabel HDMI	30	Baik	-	2023
139	Kabel UTP	16	Baik	-	2023
140	LCD/LED Video Wall Sektor Utama dan Sekunder	14	Baik	-	2023
141	Mobile Video Conference	1	Baik	-	2023
142	Sistem Audio (channel Audio Mixer)	1	Baik	-	2023
143	Video Controller 4U Chasis 11 Slot	1	Baik	-	2023
144	Video Processor	1	Baik	-	2023


	Board Input HDMI 4 chanel				
145	UPS 10000 VA	1	Baik	-	2023
146	PC Unit Operator dan Pengendali Command Center	7	Baik	-	2023
147	Eksternal Webcam Operator Command Center	7	Baik	-	2023
148	Headset	7	Baik	-	2023
149	LED/LCD 22 inchi Touchscreen	3	Baik	-	2023
150	LED/LCD Monitor	13	Baik	-	2023

Sumber Daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Jaringan Intra antar SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
2. Akses Internet terpadu Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
3. Ruang *Network Operation Center* (NOC);
4. Gedung Command Center Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
5. Akses komunikasi dengan 1 unit tower pemancar radio;
6. Portal Website Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
8. Studio LPPL Radio Tuntung Pandang Tanah Laut.

d) Data statistik

Data statistik yang dapat disajikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah data statistik lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dikelola melalui aplikasi Satu Data Tanah Laut (<http://data.tanahlautkab.go.id/>).



BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

2.1 Urusan Wajib

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Dinas yang melaksanakan urusan wajib yakni urusan Komunikasi dan Informatika serta Statistik dan Persandian.

2.1.1 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang tidak termasuk dalam Perangkat Daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

2.1.2 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Kesesuaian perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Renstra dan Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2 Tabel Kesesuaian antara Renstra dan Renja Tahun 2023

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp)		KET.
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT	
1	- Terwujudnya penyebaran informasi dan komunikasi di Kabupaten Tanah Laut	Y	- Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut - Meningkatkan pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan teknologi	Y	IKU		- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan penyebarluasan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Y							

			informasi														
						1					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut	Persentase terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Pemerintah Daerah	Y	3.525.009.634		
			- Meningkatkan SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)				Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah									
						2					Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	SKPD Lingkup Kabupaten Tanah Laut	Jumlah layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Y	17.685.000		

2	Terwujudnya tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Y	- Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Y	IKU		- Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut	- Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Y							
						3					Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut	Persentase terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Y	6.510.058.342		
						4					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut	Terlaksananya pemenuhan pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Y	166.000.000		

3	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut	T	- Meningkatkan kualitas data statistik sektoral SKPD	Y	IKU		- Program Penyele nggaraan Statistik Sektoral I	Buku "Satu Data Kabupaten Tanah Laut"	Persentase statistik sektoral daerah	Y								
						5					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten n/Kota	SKPD dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut	Persentase terselenggara any Statistik Sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Y	32.276.510			
4	Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	T	- Meningkatkan fasilitas layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	T	Bukan IKU				- Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	T								
5	Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan		- Meningkatkan tata kelola administrasi perencanaan dan keuangan - Meningkatkan tata kelola administrasi umum dan				- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu - Nilai SAKIP SKPD - Nilai RB SKPD									

			kepegawaian														
						6					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP SKPD	-	2.900.000		
						7					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP SKPD	-	3.840.388.971		
						8					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	0		
						9					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase terlaksananya pemenuhan umum perangkat daerah	-	446.977.569		
						10					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	-	24.218.182		

						11					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase terlaksananya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	753.640.076		
						12					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	-	129.450.000		
													JUMLAH		15.282,604.284,-		

2.1.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 seluruhnya bersumber dari APBD/APBD-P tidak ada dari APBN. Adapun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3 Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	SILPA
1.2			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000	SILPA
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.836.888.971	-DAU -DAU Tambahan Dukungan Pendanaan PPPK -SILPA
2.2			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.500.000	SILPA
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3.1			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.683.943	SILPA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
3.2			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	91.113.045	SILPA
3.3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.080.527	SILPA
3.4			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.500.054	SILPA
3.5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	3.600.000	SILPA
3.6			Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	PAD
3.7			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.000.000	SILPA
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4.1			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.218.182	DBH
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.000.000	SILPA
5.2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.640.076	SILPA
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
6.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000	SILPA
6.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.000.000	SILPA
6.3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.450.000	SILPA
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				
7.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
7.1			Pengelolaan konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100.021.919	SILPA
7.2			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.983.994.515	SILPA
7.3			Pelayanan Informasi Publik	440.993.200	SILPA
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				
8		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah			

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
		Kabupaten/ Kota			
8.1			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.344.058.342	SILPA
9		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
9.1			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	166.000.000	SILPA
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
10		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota			
10.1			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	32.276.510	SILPA
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
11		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
11.1			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.685.000	SILPA
Jumlah				15.282.604.284	

2.1.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.4 Tabel alokasi dan realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pencapaian Kinerja	Sisa Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.197.574.798	4.520.220.962	86,97	677.353.836	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.900.000	2.900.000	100,00	8.192.500	APBD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00	0	APBD
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000	900.000	100,00	0	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.840.388.971	3.232.248.075	84,16	655.476.611	APBD
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.836.888.971	3.229.887.314	84,18	607.001.657	APBD
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.500.000	2.360.761	67,45	1.139.239	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.977.569	431.726.053	96,59	14.177.594	APBD
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.683.943	6.130.000	91,71	553.943	APBD
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	91.113.045	85.465.400	93,80	5.647.645	APBD
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.080.527	8.881.300	88,10	1.199.227	APBD
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.500.054	15.178.000	91,99	1.322.054	APBD
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.080.000	85,56	520.000	APBD
	- Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	9.825.000	98,25	175.000	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.000.000	303.166.353	98,11	5.833.647	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.218.182	23.231.000	95,92	987.182	APBD
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.218.182	23.231.000	95,92	987.182	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	753.640.076	722.189.034	95,83	21.165.099	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.000.000	164.333.274	86,04	26.666.726	APBD
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.640.076	557.855.760	99,15	4.784.316	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	129.450.000	107.926.800	83,37	5.753.291	APBD

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000	32.907.000	80,26	8.093.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.000.000	58.569.800	81,35	13.430.200	APBD
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.450.000	16.450.000	100,00	0	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.525.009.634	3.158.421.719	89,60	366.587.915	APBD
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.525.009.634	3.158.421.719	89,60	130.441.045	APBD
	- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100.021.919	91.526.250	91,51	8.495.669	APBD
	- Pengelolaan Media Komunikasi publik	2.983.994.515	2.634.854.500	88,30	349.140.015	APBD
	- Pelayanan Informasi Publik	440.993.200	432.040.969	97,97	8.952.231	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.510.058.342	6.120.343.560	94,01	389.714.782	APBD
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.344.058.342	5.989.993.560	94,42	93.902.600	APBD
	- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.344.058.342	5.989.993.560	94,42	354.064.782	APBD
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	166.000.000	130.350.000	78,52	8.725.000	APBD
	- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	166.000.000	130.350.000	78,52	35.650.000	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	32.276.510	30.020.000	93,01	2.256.510	APBD
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	32.276.510	30.020.000	93,01	2.435.090	APBD
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	32.276.510	30.020.000	93,01	2.256.510	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	17.685.000	16.185.000	91,52	1.500.000	APBD
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.685.000	16.185.000	91,52	12.677.401	APBD
	- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.685.000	16.185.000	91,52	1.500.000	APBD
	JUMLAH	15.282.604.284	13.845.191.241	90,59	1.437.413.043	

2.1.5 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5 Tabel pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOMENDASI DPRD
1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	Adanya kekosongan jabatan pimpinan tinggi Diskominfo selama 5 bulan serta belum terisinya formasi ASN PPPK yang telah disediakan sebanyak 2 orang tahun 2023	Telah ada penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Pimpinan Tinggi Diskominfo oleh Bupati Tanah Laut.Laut. Terkait sisa anggaran kekosongan pada formasi ASN PPPK menjadi Silpa Daerah. Kekosongan formasi tersebut telah dikoordinasikan dengan BKPSDM untuk diisi pada tahun depan.	
				Pelaksanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	

				Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	-	-	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	-	-	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	1 Paket			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	-	-	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		-	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					

				Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	8 Unit	-	-	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	25 Unit	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	

				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait pendapatan retribusi menara telekomunikasi agar tahun 2023 menerapkan perhitungan variabel sebagai upaya peningkatan retribusi yang optimal sebelum dihapusannya retribusi pada tahun 2024. - Pendataan terhadap jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut yang berijin, tidak berijin, tidak difungsikan kembali dan yang telah berpindah tangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan retribusi dengan cara variabel tidak dapat dilaksanakan terkait data menara dan waktu perubahan Perda yang tidak mencukupi, dimana telah dilakukan upaya pendataan ulang menara telekomunikasi untuk menentukan beberapa variabel jumlah kaki dan tinggi menara akan tetapi ada beberapa perusahaan yang tidak mengirim surat balasan terkait data menara yang diminta, serta tidak adanya dana untuk survei lokasi menara. - Telah dilaksanakan pendataan ulang terhadap menara telekomunikasi sebanyak 231 menara, dimana ada 9 Menara yang berpindah tangan dari PT. TELKOMSEL dan PT. HUTCHISON TRI INDONESIA Ke PT. DAYA MITRATEL. Terkait perijinan bangunan menara telekomunikasi akan dilakukan koordinasi dengan Dinas PMPTSP Kab. Tanah Laut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan retribusi menara telekomunikasi agar tahun 2023 menerapkan perhitungan variabel. - Diskominfo perlu melakukan pendataan terhadap jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut yang berijin, tidak berijin, tidak difungsikan kembali dan yang telah berpindah tangan
		- Perbup Nomor 153 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah		Pelayanan Informasi Publik	100 Dokumen	100 Dokumen	Belum optimalnya pengelolaan PPID	Diskominfo perlu melakukan sosialisasi kepada semua OPD dilingkungan Pemkab Tanah laut terkait dengan pengelolaan website PPID setiap triwulan sebagai dukungan terhadap keterbukaan informasi publik.	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi publikasi Daftar Informasi Publik pada website PPID setiap semester, telah dilakukan bimbingan teknis

			Kabupaten Tanah Laut.						pengelolaan website PPID kepada operator website PPID pada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Tanah laut, dan telah dibentuk grup whatsapp pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan grup whatsapp operator PPID se-kabupaten Tanah laut sehingga dapat berkoordinasi dan berkomunikasi setiap saat dalam rangka pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah laut, dan dilakukan rapat koordinasi PPID sebagai sarana konsultasi dan konsolidasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					

					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	5 Unit	5 Unit	-		
2	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	2 Dokumen	-		
3	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
			- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	-		

			Elektronik (PP PSTE) Tahun 2019								
			- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 211 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik								

2.1.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6 Permasalahan dan Solusi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
1.	Sekretariat	Tidak ada permasalahan yang mendasar, kegiatan berjalan baik, secara fisik sudah hampir terlaksana seluruhnya 100%, sisa anggaran karena efesiensi	-	
2.	Bidang Komunikasi	Kegiatan fisik telah terlaksana seluruhnya 100% namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya: 1. Penggunaan layanan LAPOR oleh masyarakat masih belum maksimal. 2. Kurangnya tenaga jurnalis dalam melakukan peliputan di lapangan. 3. Masih belum maksimalnya fungsi PPID dan PPID Pembantu dalam pelayanan informasi dan komunikasi publik. 4. Kurangnya SDM admin pengelola informasi di SKPD sehingga pengelolaan informasi melalui PPID belum maksimal.	1. Melakukan Sosialisasi LAPOR kepada masyarakat melalui kegiatan manunggal Tuntung Pandang, siaran radio, Media Sosial dan pemberdayaan KIM. 2. Menyajikan data keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui website: 1. http://ppid.tanahlautkab.go.id 2. http://portal.tanahlautkab.go.id 3. Melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM dalam pengelolaan Infomasi publik. 4. Melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk menyamakan persepsi terkait daftar informasi publik dan kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.	
3.	Bidang Penyelenggaraan E-Government	Kegiatan hampir terlaksana seluruhnya 100% secara fisik dan kinerja namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya: 1. Kecamatan selain Kecamatan Pelaihari belum terkoneksi dengan	1. Perlu pembangunan Tower bersama untuk memberikan layanan kepada kecamatan yang belum terkoneksi dengan jaringan Pemerintah	

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
		<p>Jaringan Intra Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Tenaga Teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan terbatas.</p> <p>3. Kebutuhan Tenaga Teknis Pengembangan Aplikasi Belum Seimbang dengan jumlah kebutuhan permintaan pengembangan aplikasi.</p>	<p>Kabupaten.</p> <p>2. Penambahan tenaga teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan.</p> <p>3. Perlu penambahan tenaga teknis khusus yang membidangi pengembangan aplikasi.</p>	
4.	Bidang Statistik dan Persandiaan	<p>Kegiatan telah terlaksana seluruhnya 100% secara fisik dan kinerja namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya:</p> <p>1. Masih belum lengkapnya Data Statistik Sektoral yang Disajikan pada semua SKPD guna mendukung satu data tanah laut dan satu data indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan masih belum mengertinya Admin SKPD dalam penentuan Indikator-indikator di tiap SKPD.</p> <p>2. Modul aplikasi sistem tanda tangan elektronik (TTE) yang telah diujicobakan namun belum dimanfaatkan secara optimal.</p>	<p>1. Melakukan pengumpulan data pada tiap SKPD dan memberikan pendampingan serta sosialisasi tentang penentuan indikator-indikator dan penginputan pada aplikasi satu data tanah laut guna mendukung percepatan tersajinya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>2. Koordinasi dan konsultasi lebih lanjut dengan pihak BSrE terkait teknis penerbitan dan pembaruan sertifikat elektronik dengan modul baru.</p> <p>3. Perpanjangan Kerjasama atas penerapan tanda tangan elektronik di Kabupaten Tanah Laut.</p>	

2.1.7 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.7 Kebijakan Stategis yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pengoptimalan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan	Perbup Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut	Peningkatan Nilai/Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka

	Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanah Laut.	Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut	mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).
2	Pemanfaatan Aplikasi Satu Data Tanah Laut.	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/151-KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektor Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) Tahun Anggaran 2022	Tersedianya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut sebagai bahan pertimbangan kepala daerah dalam pengambilan kebijakan.
3	Pengelolaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Media Massa	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Media Massa	Tersedianya dasar hukum sebagai acuan standar penetapan syarat kerja sama publikasi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Media Massa.
4	Penyelenggaraan layanan dan program siaran melalui live dan streaming pada LPPL Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan layanan dan program siaran melalui live dan streaming pada LPPL Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM	Upaya peningkatan pengembangan program kerja dan nilai tambah bagi layanan yang diberikan oleh LPPL Radio Tuntung Pandang FM dan mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan perilaku masyarakat sebagai pendengar untuk berperan serta dan mendukung program pembangunan pemerintah dan lembaga lainnya. Fungsi layanan siaran adalah sebagai pengembangan media program siaran LPPL Radio Tuntung Pandang FM bagi publik/masyarakat untuk optimalisasi pelayanan informasi.
5	Pemanfaatan sertifikat elektronik/tanda tangan elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 211 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik	Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak lanjut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2023 dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2023

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
a.	Diskominfo terkait pendapatan retribusi menara telekomunikasi agar tahun 2023 menerapkan perhitungan variabel sebagai upaya peningkatan retribusi yang optimal sebelum dihapuskannya retribusi pada tahun 2024	Perhitungan retribusi dengan cara variable tidak dapat dilaksanakan terkait data menara dan waktu perubahan Perda yang tidak mencukupi, dimana telah dilakukan upaya pendataan ulang menara telekomunikasi untuk menentukan beberapa variable jumlah kaki dan tinggi menara akan tetapi ada beberapa perusahaan yang tidak mengirim surat balasan terkait data menara yang diminta, serta tidak adanya dana untuk survei lokasi menara.	Serapan retribusi menara 100 % di tahun 2023
b.	Diskominfo perlu melakukan pendataan terhadap jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut yang berijin, tidak berijin, tidak difungsikan kembali dan yang telah berpindah tangan	Telah dilaksanakan pendataan ulang terhadap menara telekomunikasi sebanyak 231 menara, dimana ada 9 Menara yang berpindah tangan dari PT. TELKOMSEL dan PT. HUTCHISON TRI INDONESIA Ke PT. DAYA MITRATEL. Terkait perijinan bangunan menara telekomunikasi akan dilakukan koordinasi dengan Dinas PMPTSP Kab. Tanah Laut.	Perusahaan Telekomunikasi memberikan update data terhadap status kepemilikan menara setiap tahunnya serta status legalitas pembangunan menaranya menjadi jelas.
c.	Diskominfo perlu mengalokasikan perencanaan jangka panjang terhadap pembuatan tower menara telekomunikasi induk untuk mengcover area blankspot jaringan di beberapa wilayah dan Desa se-Kabupaten Tanah Laut	Akan membuat kajian tentang tower menara telekomunikasi serta bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program bakti untuk mengcover area Blankspot	Teratasinya permasalahan area blankspot di beberapa titik di Kabupaten Tanah Laut
d.	Diskominfo perlu melakukan sosialisasi kepada semua OPD di lingkungan Pemkab Tanah laut terkait dengan pengelolaan website PPID setiap triwulan sebagai dukungan terhadap keterbukaan informasi publik.	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi publikasi Daftar Informasi Publik pada website PPID setiap semester, telah dilakukan bimbingan teknis pengelolaan website PPID kepada operator website PPID pada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Tanah laut, dan telah dibentuk grup whatsapp pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan grup whatsapp operator PPID se-kabupaten Tanah laut sehingga dapat berkoordinasi dan berkomunikasi setiap saat dalam rangka pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah laut, dan dilakukan rapat koordinasi PPID sebagai sarana konsultasi dan konsolidasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.	Keterbukaan informasi publik di kabupaten tanah laut semakin baik.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan penyelenggaraan tugas pembantuan, baik tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi, maupun tugas pembantuan kepada desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Kerjasama Daerah

4.1.1 Mitra yang Diajak Kerjasama

- a. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan kerjasama dengan Balai Sertifikat Elektronik Badan Sandi dan Siber Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

4.1.2 Dasar Hukum

- a. Dasar hukum dalam melaksanakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Balai Sertifikat Elektronik Badan Sandi dan Siber Negara adalah Dokumen Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 100.2.2/19/PKS-PEMTALA/2023 dan Nomor : PERJ.637/BSSN/BS/HK.07.02/09/2023.

4.1.3 Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang dilaksanakan adalah Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

4.1.4 Nama Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan kerjasama yang dilaksanakan bersumber dari APBD Tahun 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp 17.685.000,-.

4.1.6 Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui sesuai kesepakatan Para Pihak.

4.1.7 Hasil (output) dari Kerjasama

Hasil dari adanya kerjasama ini adalah tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada system elektronik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, penerbitan Sertifikat Elektronik, pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

4.1.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang mungkin timbul yaitu dalam hal terjadinya perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana kerja dan target dalam pencapaian visi dan misi dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2018-2023 diharapkan tujuan yang ingin dicapai perlu adanya sinergitas kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sesuai rencana kerja yang telah dirumuskan dalam pencapaian visi misi tersebut.

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi sesuai hasil laporan kinerja yang telah dibuat pada bulan akhir tahun anggaran 2023.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas perlu adanya mengefektivaskan kembali kinerja serta komitmen dalam rangka mewujudkan rencana hasil kerja yang diharapkan terkait bagaimana untuk menyikapi upaya rencana kerja yang baik sesuai target yang diharapkan.

5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

-

LAMPIRAN



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor : 100.2.2/19/PKS-PEMTALA/2023

Nomor : PERJ.637/BSSN/BS/HK.07.02/09/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-09-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dahnial Kifli : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Tanah Laut, berkedudukan di Jalan A. Syairani No. 36 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Jonathan Gerhard Tarigan : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk menjamin keamanan Sistem Elektronik, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSRé adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
2. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
4. *Certification Practice Statement* adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik termasuk tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik.

5. Tinjauan Implementasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kepatuhan suatu instansi terhadap penyelenggaraan pemanfaatan sertifikat elektronik yang dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif menggunakan alat ukur tertentu.
6. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan Sistem Elektronik yang aman di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada sistem elektronik **PIHAK KESATU**;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik pada **PIHAK KESATU**; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat Elektronik di **PIHAK KESATU**;
 - b. bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik **PIHAK KESATU**;

- c. menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. menyusun kebijakan internal terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- e. memberikan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik yang telah dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- f. mengikuti saran dan rekomendasi **PIHAK KEDUA** terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
- g. memberikan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK KEDUA** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- h. memberikan literasi pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA** kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan masyarakat;
- i. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- j. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menerbitkan Sertifikat Elektronik;
- b. memberikan rekomendasi teknis penyusunan kebijakan internal terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. menyediakan dokumen *Certification Practice Statement*;
- e. melakukan tinjauan implementasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik; dan
- f. menyediakan narasumber pada sosialisasi dan melakukan pendampingan pada bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. menerima Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan rekomendasi teknis dari **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan kebijakan internal terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- c. mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan dokumen *Certification Practice Statement* dari **PIHAK KEDUA**;
- e. menerima laporan hasil tinjauan implementasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mendapatkan narasumber pada sosialisasi dan pendampingan pada bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. mendapatkan data dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- b. mendapatkan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan laporan terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KESATU** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- d. dicantumkanannya informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- e. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

PEMBATASAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membatasi kegiatannya terhadap Perangkat Lunak dengan tidak boleh, atau mengizinkan pihak lain untuk:
 - a. Menyalin, memodifikasi, membuat karya turunan atau mendistribusikan Perangkat Lunak;
 - b. Melakukan rekayasa balik (*reverse engineering*), menerjemahkan, membongkar, mendekompile, atau berupaya menemukan kode sumber atau struktur, urutan dan organisasi Perangkat Lunak; atau
 - c. Menyewakan, mengalihkan atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan komersial.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud melakukan kegiatan pembatasan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka harus mendapatkan izin secara tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 12

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
PERUBAHAN

Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Telp : -

Email : diskominfo@tanahlautkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

SEKSI PELAYANAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550

Telp : (021) 50966400

Email : info.bsre@bssn.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

\$

#